



PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 26 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dicatatkan
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri beralamat Kutai Barat. dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak kesatu Penggugat dan tergugat, lahir di Barong Tongkok, tanggal, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Barong Tongkok, ,berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dari awal menikah tahun 2013 sampai saat ini Penggugat sudah berkomunikasi dengan Tergugat menyampaikan untuk memberikan perhatian kasih sayang dari hati ke hati kepada Penggugat sebab mengingat beban pekerjaan Penggugat dan jam kerja yang lebih membuat Penggugat membutuhkan perhatian lebih seperti sikap romantic dll namun Tergugat tidak dapat memberikan sesuai permintaan dengan alasan sibuk dan kelelahan mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah.
 - b. Bahwa dari tahun 2021 Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu ketika berselisih paham (bertengkar) selalu tidak ingin mengerjakan pekerjaan rumah sesuai kewajiban seorang istri pada umumnya.
 - c. Bahwa dari tahun 2021 seringkali ketika bertengkar Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah (mengusir) dan Tergugat setiap bertengkar selalu membuat postingan di media social mengumbar permasalahan keluarga di facebook.
 - d. Bahwa dari tahun 2021 sampai sekarang seringkali ketika bertengkar adu argument Tergugat tidak dapat menahan diri dan melakukan pemukulan terhadap Tergugat sehingga sering terjadi keributan yang disertai kekerasan antara Tergugat dan Penggugat dan seringkali barang-barang di rumah rusak dibuat oleh Tergugat karena tidak dapat menahan emosi.
 - e. Bahwa dari tahun 2021 setiap bertengkar Tergugat sering melakukan pengancaman seperti ingin melukai diri sendiri dan mengancam akan selalu membuat Tergugat menderita.
 - f. Bahwa dari awal menikah tahun 2013 sampai saat ini Tergugat tidak pernah support dalam hal menyusun rencana hidup dan karir Penggugat yang ketika dibawa dalam diskusi Tergugat selalu pesimis terhadap rencana Penggugat,
 - g. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama walaupun sebenarnya Penggugat sudah tidak betah dengan situasi dan kondisi yang sudah tidak harmonis lagi.
4. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisian yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2014 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri tanpa menggunakan Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wicaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw, tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut telah berhasil, serta berdasarkan pernyataan para pihak, pada tanggal 22 Mei 2023 bahwa Para Pihak sepakat untuk berdamai, sehingga Penggugat mencabut gugatan pada perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw dan menyatakan perkara telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah berhasil dan Para Pihak mohon untuk mencabut gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdw tersebut, yang selanjutnya Pengugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan Perkara nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut maka diharuskan dengan bentuk penetapan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw tertanggal 13 April 2023 dari buku register gugatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw tanggal 13 April 2023,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Selasa, 23 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp	4.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00;
5. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00;
6. Redaksi	Rp	10.000,00;
7. Materai	Rp	10.000,00;

J U M L A H Rp. 294.000,00;

(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw